

Pemberdayaan Masjid Sebagai Agen Baznas dengan Teknologi Digital

Empowering Mosques as Baznas Agents with Digital Technology

Faisal Akib¹⁾, Awi Maulana²⁾, Anastasya Pramesti Cahyani³⁾

^{1,2,3} Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

E-mail: faisal@uin-alauddin.ac.id¹⁾, awimaulana19@gmail.com²⁾, anastasyacahyani@gmail.com³⁾

Abstrak Pemahaman fikih zakat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masih terbelang tradisional dan erat dengan kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun, sedangkan pemahaman mereka terkait aturan hukum tentang pengelolaan zakat masih belum komprehensif dan cenderung belum teraplikasikan secara riil dalam pengelolaan zakat yang dilakukan. Pola penghimpunan zakat yang dilakukan hanya bersifat pasif yaitu menunggu muzaki yang membayar zakat kepada DKM sementara pola pendistribusiannya dilakukan hanya pada kegiatan konsumtif tradisional berupa pemberian beras dan nominal uang tertentu atau dalam bentuk makanan pokok lainnya. Dengan memahami kondisi dan pemahaman masyarakat muslim secara umum di Indonesia yang masih belum seragam dalam memahami syariat zakat yang menyebabkan penyerapan dan pendistribusian menjadi tidak optimal. Oleh karena itu dengan model teknologi digital yang mengadopsi hukum syariat Zakat akan mengedukasi sekaligus dapat mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya berikut pendistribusiannya sesuai dengan syariat.

Kata Kunci: manajemen zakat, pemberdayaan masjid, masjid sebagai agen baznas

Abstract – *The Mosque Prosperity Council's understanding of zakat jurisprudence is still considered traditional and closely tied to habits that have been in place for years, while their understanding of the legal rules regarding zakat management is still not comprehensive and tends not to be applied in real terms in the zakat management carried out. The zakat collection pattern that is carried out is only passive, namely waiting for the muzaki who pays zakat to DKM, while the distribution pattern is carried out only in traditional consumptive activities in the form of giving rice and a certain nominal amount of money or in the form of other staple foods. By understanding the condition and understanding of the Muslim community in general in Indonesia, which is still not uniform in understanding zakat law, which causes absorption and distribution to be not optimal. Therefore, with a digital technology model that adopts Zakat sharia law, it will educate and direct muzakki to distribute their zakat and its distribution in accordance with sharia*

Keywords: zakat management, empowering mosque, mosque as baznas agents

PENDAHULUAN

Terdapat Rp 327 triliun potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 dan hanya Rp 17 triliun atau sekitar 5,2% yang terealisasi. (Harian Tempo, 2022). Salah satu penyebabnya adalah karena banyak orang yang menyalurkan zakatnya ke masjid-masjid atau kepada orang-orang yang dianggap sebagai tetangga atau kerabatnya. Padahal masih banyak orang yang lebih membutuhkannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat resmi.

Bagaimanapun urusan zakat adalah urusan yang sangat penting di Indonesia mengingat jumlah umat muslim di Indonesia adalah yang terbesar di seluruh dunia. Selain itu zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib. Dari berbagai pengakuan

BAZNAS melalui berbagai media menunjukkan bahwa pengumpulan Zakat di Indonesia masih belum efektif dan tidak terkoordinasi. Dengan diizinkan mendirikan UPZ di berbagai daerah telah menjadi masalah tersendiri bagi BAZNAS khususnya masalah koordinasi dan pelaporan. Banyak UPZ yang tidak pernah melaporkan aktifitas pengumpulan dan pendistribusian zakat ke BAZNAS.

Dalam sejarahnya, pada zaman Rasulullah saw. dan kekhalifahan sahabat, zakat memang menjadi urusan strategis negara dalam menjaga stabilitas di internal umat Islam (Fauzia, 2013). Pengelompokan zakat mal ke dalam dua jenis pada masa kekhalifahan Uthman bin 'Affan telah memulai perubahan pola pembayaran zakat, yang tadinya semua zakat ditunaikan kepada pemerintah, tetapi mulai saat itu ada jenis harta yang zakatnya bisa ditunaikan

sekehendak pemilik harta. Perspektif ini terus terwarisi secara turun menurun dari generasi ke generasi sehingga zakat dipandang dalam dua aspek yaitu sebagai salah satu urusan negara dan juga murni ibadah personal, begitu juga halnya kondisi zakat dalam konteks negara-bangsa (nation-state) yang tidak terlepas dari dikotomi perspektif ini, sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks filantropi, masjid bagi masyarakat Indonesia secara umum merupakan lembaga keagamaan yang mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat muslim di sekitarnya untuk menjadi pengelola dana zakat, menghimpun serta menyalurkannya kepada yang berhak. Kepercayaan masyarakat muslim terhadap masjid tersebut tetap ada sekalipun keberadaan pengelolaan zakat di masjid belum sesuai hukum dan peraturan yang berlaku (Abubakar, dkk. 2006)

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menandai upaya pemerintah untuk mengatur sedemikian ketat praktik pengelolaan zakat di Indonesia sehingga tidak semua orang atau pihak tertentu dapat menjadi amil zakat dan melakukan pengelolaan zakat, kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini berkonsekuensi secara langsung kepada para pengelola zakat yang telah lama beroperasi di masjid-masjid untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat. Pada dasarnya individu atau perkumpulan tertentu bisa melakukan pengelolaan zakat dengan syarat memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat tersebut secara tertulis kepada kantor urusan agama setempat (PMA No.5 2016).

Hal menarik yang menjadi pengamatan penulis adalah sikap para pengurus masjid yang tetap melakukan praktik pengelolaan zakat meskipun tidak memberitahukan kegiatannya kepada kantor urusan agama setempat.

Fenomena ini memang bukanlah hal yang baru, kondisi serupa pasti dapat ditemukan di banyak masjid di Indonesia, bahkan di mushola sekalipun khususnya pada bulan Ramadan. Sesuatu yang membuat fenomena ini menarik untuk diteliti adalah kompleksitas yang terjadi di tataran implementasi peraturan zakat di lapangan, khususnya yang menyangkut alasan dan dasar yang digunakan

terutama pemahaman fikih zakat para DKM yang terimplementasi dalam pengelolaan zakat.

Menurut (Arafat et al., 2017) kebanyakan takmir tidak keberatan untuk menjadi perpanjangan tangan BAZNAS untuk menerima dan menyalurkan zakat maal, akan tetapi kedepan akan sangat dibutuhkan pembekalan pengetahuan, pemahaman dan pembakuan standar pengelolaan zakat. Dibutuhkan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepercayaan kepada masjid bagi para muzakki untuk menyalurkan zakat maalnya pada organisasi pengelola zakat terdekat yaitu masjid.

Mendayagunakan perekonomian umat dengan zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan taraf ekonomi umat islam. Dengan memaksimalkan potensi zakat yang dapat dijadikan sebagai modal produktif oleh umat untuk mengembangkan perkenomiannya. Dengan pendampingan yang tepat diharapkan dengan potensi yang sangat besar dari zakat akan mampu menstimulasi kemandirian ekonomi masyarakat indonesia dan keluar dari keterbatasan ekonomi. (Afrina, 2020) Dengan kata lain, membangun kemandirian umat di bidang ekonomi, dengan manajemen zakat yang tepat dan terukur mampu mencapai tujuan-tujuan peningkatan kesejahteraan ummat. Dimulai dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang matang, pelaksanaan yang akuntable, serta pengendalian atau pengawasan yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya potensi lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode *design and creation*. Metode *design and creation* dikembangkan oleh Briony J. Oates (Oates, 2006). Beliau dikenal sebagai pakar dalam bidang penelitian sistem informasi dan komputasi digital. *Design and creation* dikombinasikan dengan teknik penelitian dan metode pengembangan desain sistem informasi. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian yaitu, mulai dari pengumpulan, seleksi, analisis, sampai interpretasi hasil olah data.

Untuk tahapan desain sistem terdapat langkah-langkah yang dapat ditemukan yaitu metode pengembangan sistem, yang dimulai dari analisis kebutuhan user dan sistem, desain aplikasi, pembuatan UX/UI, pengujian, implementasi, hingga mengambil feedback dari pengguna akhir. Dalam sebuah penelitian dengan teknik design and creation harus menjadikan kedua teknik tersebut sebagai rujukan selama proses penelitian dilaksanakan. Adapun proses yang dilaksanakan yaitu dimulai dari observasi, wawancara, analisis, desain dan implementasi hingga penyusunan laporan penelitian dan pembuatan desain perangkat lunak.

Hasil dari penelitian ini adalah berupa model teknologi sistem informasi digital penerimaan zakat dengan melibatkan masjid sebagai agen penerima dan pendistribusi zakat, infaq, dan sodaqah berbasis teknologi web. Pertama, UPZ akan melakukan pemetaan potensi muzakki dan mustahik di lingkungannya. Setiap muzakki memiliki akses ke sistem laporan pengelolaan zakat dari masjid tempat mereka membayar zakat. Setiap muzakki yang membayar zakat akan tercatat di BAZNAS, sebagian akan diteruskan ke BAZNAS, dan sisanya dibagikan oleh masjid kepada mustahik sesuai data mustahik yang dimiliki masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian penelitian ini akan sangat berkaitan dengan tema zakat dan hukum positif serta sosial, sebagaimana yang telah diteliti oleh Susetyo tentang kontestasi amil zakat pemerintah dan non-pemerintah di Indonesia (2015) dengan menggunakan analisis teori Joel S. Migdal tentang State in Society. Susetyo menyimpulkan bahwasanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menimbulkan beragam reaksi penolakan karena isinya yang memarginalkan pihak-pihak pengelola zakat non-pemerintah sehingga timbullah kontestasi dan persaingan dalam pengelolaan zakat (Susetyo, 2015). Susetyo mengandalkan pengumpulan data melalui literatur dan wawancara, tetapi tidak melakukan observasi dan data lapangan sehingga tidak mengeksplor praktik riil pengelolaan zakat di masyarakat.

Hal tersebut telah dibuktikan pula oleh Harninta, Hasanah, dan Prihatini (2013) yang mengkaji kedudukan amil zakat dalam Undang Undang-Undang

No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mereka membuktikan bahwa amil zakat versi undang-undang tersebut terdiri atas BAZNAS yang menjadi lembaga resmi pemerintah nonstruktural dan LAZ yang merupakan lembaga amil zakat dikelola masyarakat. Kajian mereka bertumpu pada analisis pasal-pasal Undang Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 serta hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal undang-undang zakat yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Penelitian mereka termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode penelitian hukum kepustakaan (Harnita, 2013). Kedudukan lembaga amil zakat yang diteliti Harninta, Hasanah, dan Prihatini ini dikuatkan dengan penelitian Saidurrahman (2013) yang mengkaji lebih mendalam tentang kedudukan amil zakat. Dia menyimpulkan bahwasanya ada tensi antara BAZ dan LAZ dalam manajemen zakat dan hal itu perlu segera didudukkan bersama dengan peraturan yang bisa merangkul kedua lembaga untuk saling bersinergi dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Saidurrahman, 2013).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat banyak dijadikan kajian analisis sebagai sebuah penelitian hukum, salah satunya seperti yang dilakukan Hakim (2015) yang menganalisisnya dari aspek hukum Islam. Analisis yang dilakukan Hakim menyimpulkan bahwa ada aspek aspek penting dalam kajian hukum Islam yang ditemukan dalam undang-undang zakat terbaru itu, yaitu aspek otoritas keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, aspek ketiadaan sanksi bagi muzaki yang tidak menunaikan zakat, aspek pembaharuan paradigma subjek dan objek zakat serta bidang tasarrufnya, dan relasi zakat dan pajak.

Penelitian Mutiara Dwi Sari, dkk (2013) merangkum beberapa fakta tentang manajemen pengelolaan zakat di Indonesia disertai pembahasan mengenai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Penelitian mereka menyoroti peran beberapa lembaga pengelola zakat di Indonesia, mulai dari lembaga resmi pemerintah yaitu BAZNAS, lembaga masyarakat yang telah resmi berizin yaitu LAZNAS, bahkan lembaga- lembaga tradisional seperti masjid dan pesantren yang masih belum menyesuaikan aturan untuk bisa disahkan sebagai pengelola zakat. Di samping itu penelitian ini juga menyoroti kebiasaan

muslim Indonesia yang menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, tidak melalui amil.

Mengenai peran masjid yang dikemukakan dalam penelitian tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek historisnya. Praktek pengelolaan zakat di Indonesia memang berawal dari masjid dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat muslim, sehingga kepercayaan yang sedari dulu terbangun di kalangan masyarakat muslim Indonesia adalah bahwasanya masjid dipercaya sebagai salah satu lembaga pengelola zakat tepat untuk menyalurkannya kepada mustahiq yang berhak. Fakta historis ini juga dibuktikan dengan penelitian PIRAC (2008) yang menampilkan data bahwasanya hanya 7,2% muzaki yang mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga; baik BAZNAS ataupun LAZNAS, sedangkan ada 60% muzaki yang memilih masjid sebagai pengelola dana zakat mereka.

Pengelolaan zakat yang dilakukan DKM masih dilandasi atas pemahaman fikih zakat yang dipahami secara tradisional dan sangat erat dengan kebiasaan yang dipraktikan turun menurun. Amil zakat yang mereka pahami adalah setiap petugas yang ditunjuk untuk mengelola zakat, dalam hal ini meskipun petugas tersebut ditunjuk oleh DKM, mereka tetap menganggapnya sebagai Amil Zakat yang memiliki kewajiban dan hak atas zakat yang mereka kumpulkan selama bulan Ramadan. Adapun pemahaman mereka terhadap hukum positif pengelolaan zakat di Indonesia masih sangat minim dan belum menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor lingkungan, faktor sikap masyarakat (baik muzaki maupun masjid yang mengelola zakat) yang tidak memprioritaskan aspek legalitas dalam melakukan pengelolaan zakat, faktor sosialisasi dari pihak yang memiliki kebijakan dan mengeluarkan peraturan, serta faktor penegakan hukum.

Pola penghimpunan zakat yang dilakukan DKM masjid sebagai UPZ masih pasif, hanya menunggu muzaki untuk berzakat kepada mereka. Adapun pola pendistribusian zakat yang dilakukan selama ini berbentuk panyaluran konsumtif tradisional. Semua zakat yang dihimpun akan habis dibagikan dan sangat sedikit yang berupa penyaluran produktif, berupa beras ataupun nominal uang. Siklus semacam ini terus berlangsung setiap tahun, masjid hanya menjadi

tempat transit zakat dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, hampir tidak ada dampak signifikan yang berkelanjutan yang didapatkan oleh penerima manfaat zakat tersebut.

Tentunya hal ini masih jauh dari tujuan zakat yang pada dasarnya menginginkan adanya kemanfaatan yang bisa terus berkelanjutan sehingga menjadi sarana mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki yang sejahtera.

Dengan model menggunakan sistem aplikasi akan dapat mempermudah DKM dalam mengelola dan menyampaikan semua informasi terkait aktifitas pengumpulan dan pendistribusian Zakat Infaq dan sodaqah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, maka dibuat desain


Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi Zakat Berbasis Web ini adalah sebagai berikut :

Halaman muzakki

1. Muzakki dapat menghitung zakat
2. Muzakki dapat membayar zakat
3. Muzakki dapat melakukan konfirmasi pembayaran zakat
4. Muzakki dapat melihat panduan
5. Muzakki dapat melihat riwayat pembayaran zakat

Halaman administrasi

1. Admin dapat mengelola password admin
2. Admin dapat mengelola data muzakki
3. Admin dapat menginput data mustahik
4. Admin dapat mengelola konfirmasi pembayaran
5. Admin dapat mengelola laporan



Gambar 1 Usecase Diagram Muzakki

Sebagaimana gambar, tabel juga harus diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1, dst.). Judul tabel ditulis diatas tabel dengan posisi rata kiri (*left justified*). Tabel disajikan tanpa garis vertikal (lihat contoh Tabel 1).

KESIMPULAN

Adanya fasilitas pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh secara online melalui web dapat meningkatkan kepercayaan dan minat jemaah dalam menunaikan kewajibannya, mempermudah dalam proses penyerahan zakat, infaq, dan sodaqah dengan adanya database mustahik untuk keperluan pendistribusian sehingga kemakmuran masjid dan kesejahteraan jemaah dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan dan Chaider S. Bamualim (ed) *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 218
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Arafat, M. Husni, dkk. "Masjid sebagai Agen BAZNAS: Analisa Potensi SDM Ta'mir Masjid di Kabupaten Jepara". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Pendidikan Hukum Islam* 1, no1 (November 2017): 58-72
- Fauzia, Amelia, *Faith and the State : A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013),
- Arafat, M. H., Tamrin, M. H., Anwar, A. Z., & Al Mufti, A. Y. (2017). Masjid sebagai Agen Baznas: Analisa Potensi SDM Ta'mir Masjid di Kabupaten Jepara. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum*

Islam, 1(1), 58.

<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2217>

Hakim, Arskal Salim, *The Shift in Zakat Practice in Indonesia (From Piety to an Islamic socio-political-economic System*. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2015)

Harnita, Cynthia Idhe, dkk. Kedudukan Amil Zakat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Depok: Universitas Indonesia, 2013)

Harian Tempo. (2022, April 3). Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun>

Oates, B. J. (2006). *Researching Information Systems and Computing* (1st ed.). SAGE Publication Ltd.

Saidurrahman. (2013). The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 366–382.

Susetyo, Heru, "Contestation Between State And Non-State Actors in Zakah Management In Indonesia" *Shariah Journal* 23, no. 3 (2015): 517-546